

Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan Pakis

Dwi Nurrahmawati

Universitas Tidar, Magelang
dwi.nurrahmawati@students.untidar.ac.id

Yuanne Gabrila Sriyanto

Universitas Tidar, Magelang
yuanne.gabrila.sriyanto@student.untidar.ac.id

Nuwun Priyono

Universitas Tidar, Magelang
nuwunpriyono@untidar.ac.id

ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi siskeudes serta kendala atau hambatan pengelolaan keuangan di Desa Rejosari, Kecamatan Pakis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi ke kantor Balai Desa Rejosari. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi siskeudes di Desa Rejosari ini sudah cukup efektif dan efisien dalam membantu pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan yang dimilikinya. Prosedur pengelolaan keuangan desa yang akan dilaksanakan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan/pertanggungjawaban. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pengoperasiannya akan tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap sistem yang digunakan. Sistem keuangan desa sangat penting dalam perekonomian desa, dimana pengelolaan keuangan desa yang baik dan terstruktur dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang optimal.

Kata kunci : Siskeudes, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa

ABSTRACT :

The purpose of this research is to find out and describe the effectiveness and efficiency of implementing the siskeudes application as well as the constraints or obstacles to financial management in Rejosari Village, Pakis District. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. The data used in the study were obtained through interviews and observations at the Rejosari Village Hall office. Data analysis using data reduction, data presentation and verification. The results showed that the implementation of the siskeudes application in Rejosari Village was quite effective and efficient in helping the village government manage its finances. The village financial management procedures that will be carried out include the planning, implementation, management and reporting/accountability stages. However, there are still some problems in its operation but it doesn't really affect the system used. The village

financial system is very important in the village economy, where good and structured village financial management can create optimal accountability and transparency.

Keyword : *Siskeudes, Village Financial Management, Village Government*

PENDAHULUAN

Adanya penerapan sistem otonomi daerah, memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengatur serta mengurus berbagai urusan diwilayahnya sesuai prakarsa sendiri atas dasar aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku. Masing-masing tingkatan dalam pemerintah memiliki kewenangan otonomi daerah salah satunya adalah pemerintah desa.

Desa merupakan bagian pemerintahan yang memiliki ruang lingkup kecil, akan tetapi mempunyai hak otonomi sehingga memiliki kewenangan yang cukup luas dalam melakukan pengelolaan pemerintahannya mulai dari penentuan susunan pemerintahan hingga pengelolaan kekayaan yang dimiliki. Dalam UU No.6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah tertentu yang diberi kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui.

Suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh para perangkat desa dengan tugas maupun tanggungjawab yang berbeda-beda. Dalam pengelolaan desa, seorang kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan pemerintahan serta keuangan desa. Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014, keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai menggunakan uang beserta segala sesuatu meliputi uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam mengelola keuangan desa didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Atas dasar tersebut, maka memberikan konsekuensi bagi setiap desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan sebelumnya melalui penyusunan laporan keuangan.

Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa, mencakup beberapa tahapan khusus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan

keuangan desa saat ini dapat dilakukan secara manual maupun komputerisasi melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Kemajuan teknologi ini mendorong pemanfaatan penggunaan aplikasi siskeudes untuk membantu meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan transparansi terkait keuangan desa. Adanya sistem pengelolaan keuangan yang terpadu ini diharapkan dapat membantu kinerja pemerintah desa terutama dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan.

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dirancang dan dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan mengelola keuangannya. Dengan penerapan siskeudes ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak pemerintah desa serta BPKP terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Meskipun sudah dikembangkan sistem untuk mengelola keuangan desa, namun masih terdapat juga beberapa desa yang memilih untuk melakukan pengelolaan keuangan secara manual karena faktor dan kondisi tertentu.

Dalam penelitian (Faizah, 2022) diperoleh hasil bahwa adanya penerapan aplikasi siskeudes di Desa Banyudono ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengelolaan keuangan desa tersebut terutama membantu proses pengelolaan keuangannya. Selain Desa Banyudono, desa lain yang sudah memanfaatkan aplikasi siskeudes untuk membantu dalam mengelola keuangan desanya yaitu Desa Rejosari, Kecamatan Pakis. Desa Rejosari memanfaatkan aplikasi siskeudes ini untuk membantu menyelesaikan tanggungjawab atas kinerja keuangan desa tersebut.

Terkadang, dalam penerapan aplikasi ini seringkali masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang mengganggu rangkaian proses yang sedang dilakukan dalam sistem tersebut. Walaupun demikian, dengan adanya aplikasi siskeudes ini diharapkan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas serta transparansi keuangan desa sehingga mampu menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatannya.

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut menurut R. Bintarto (Dalam Fairus Adira, 2020), Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.

B. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Susunan kerja pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, antara lain yaitu:

1. Sekretaris desa. Sekertaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh stafnya. Sekertaris desa memegang urusan dalam bidang tata usaha dan umum, keuangan dan perencanaan, dan paling sedikit dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan serta keuangan.
2. Pengelolaan zona/wilayah. Pengelola kewilayahan membantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pengelola ini memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pelaksana teknis tugas operasional. Pelaksana teknis membantu tugas seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugas operasionalnya.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

UU Desa No. 23 Tahun 2014 berisikan tentang semua hak dan kewajiban desa yang diukur dengan nilai uang serta semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Desa yang terukur dengan nilai uang atau barang. Adanya hak dan

kewajiban desa tersebut menimbulkan unsur pendapatan, pembiayaan dan belanja desa untuk dapat dikelola dengan sistem pengelolaan yang tepat.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

D. Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi siskeudes ini memiliki banyak kelebihan yaitu gratis, memiliki fitur fitur yang sederhana, mudah digunakan dan sudah disesuaikan dengan Perkada.

Proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang mengkaji kondisi obyek yang alamiah dengan berbagai sumber data yang digunakan yaitu meliputi data hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas atas penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa untuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penggunaan siskeudes.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu lokasi atau tempat dilaksanakannya sebuah penelitian dengan tujuan agar memperoleh informasi atau data yang akan digunakan sebagai bahan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Rejosari. Desa Rejosari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten

Magelang. Desa ini terdiri dari 7 Dusun yaitu Dusun Sanggrahan, Dusun Sembir, Dusun Tosari, Dusun Kembang kuning, Dusun Suwolo, Dusun Karang bendo, dan Dusun Nglarangan.

C. Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi secara langsung serta wawancara kepada pihak pemerintah Desa Rejosari berkaitan dengan penggunaan aplikasi siskeudes. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen maupun arsip yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan suatu data penelitian yang akurat dan terpercaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara digunakan dalam mengumpulkan data untuk mengungkap masalah, bahkan saat peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang data dari responden.

2. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengetahui secara langsung dan tidak langsung penggunaan atau implementasi atas pemanfaatan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan di Desa Rejosari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh sebuah data berupa gambar, catatan dan sebagainya yang digunakan untuk mendukung penelitian.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model interaktif sebagai teknik analisis data yang terdiri dari beberapa langkah yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara mencari hal-hal yang dipandang penting oleh peneliti dalam hasil penelitian yang dilakukan melalui tindakan

meringkas serta mengklasifikasikan permasalahan yang diteliti guna mempermudah pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan.

2. Penyajian data

Penyajian data dapat memberikan proyeksi informasi penelitian yang ringkas, padat, jelas, dan terperinci dari keseluruhan data penelitian untuk memudahkan peneliti memahami data secara keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentu saja dari penelitian.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada bagian ini peneliti memaparkan kesimpulan yang dibuat dari data yang diperoleh untuk mengetahui efektivitas penggunaan siskeudes di Desa Rejosari dan kendala dalam penggunaannya.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Pada tahun 2015, BPKP dan Kemendagri membuat Aplikasi Siskeudes untuk meningkatkan transparansi administrasi anggaran desa. Awalnya bernama SIMDA Desa, Aplikasi Sistem Keuangan Desa dikenal juga dengan nama siskeudes. Mulai tahun 2016, aplikasi Siskeudes secara bertahap digunakan di setiap desa untuk membantu mereka mengelola keuangan secara efektif dan efisien.

Sejak tahun 2015 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah diterapkan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK No. B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Aplikasi Siskeudes berkaitan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, untuk menggantikan Permendagri No. 113 Tahun 2014, sehingga diperlukan adanya penyesuaian terkait kebijakan terbaru tersebut. Aplikasi Siskeudes terbaru dikeluarkan dengan versi 2.0. Tampilan muka aplikasi siskeudes versi 2.0 sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tampilan Antar Muka Siskeudes

B. Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa Rejosari

Aplikasi siskeudes dirancang untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan pemerintah desa. Dengan adanya sistem komputerisasi yang terintegrasi ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Sebagian besar desa di wilayah Kabupaten Magelang sudah memanfaatkan aplikasi siskeudes untuk membantu mengelola keuangan desanya. Salah satu desa yang sudah menerapkan penggunaan aplikasi siskeudes untuk mengelola keuangannya adalah Desa Rejosari, Kecamatan Pakis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan yang dilakukan di kantor Desa Rejosari, diperoleh hasil bahwa penggunaan aplikasi siskeudes di Desa Rejosari ini dilakukan oleh seorang perangkat desa yang berperan sebagai operator dan telah melalui proses pelatihan penggunaan aplikasinya. Dalam pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes ini melalui beberapa tahapan yaitu meliputi :

1. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa Rejosari menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang. Tahapan perencanaan yang dilakukan pemerintah Desa Rejosari yaitu meliputi perumusan rencana pembangunan desa untuk tahun anggaran yang akan datang, skala prioritas pembangunan desa, tujuan dan strategi

yang akan dilakukan untuk mencapai kegiatan yang direncanakan serta menganalisis terkait potensi sumber daya desa yang dimiliki.

RPJM Desa dan RKP Desa yang dibuat berdasarkan Peraturan Desa merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Desa. Rencana Pembangunan Desa Tahunan atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berjangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berjangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDes adalah penjelasan lebih rinci dari RKP Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun didasarkan pada keputusan musyawarah desa yang akan diberlakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pada tahap perencanaan ini, pemerintah Desa Rejosari melakukan kegiatan musrenbangdes / musdes untuk meminta partisipasi masyarakat terkait dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran. Berikut ini merupakan tampilan siskeudes terkait tahapan perencanaan Desa Rejosari :




2. Tahap Penganggaran

Proses penganggaran dilakukan apabila RKP Desa telah disetujui dan ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan proses penyusunan APB Desa yang berisi tentang rincian pendapatan dan belanja yang dianggarkan untuk satu tahun anggaran. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan RKP Desa yang dipersyaratkan, Pelaksana Kegiatan menyampaikan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa.

- b. Sekretaris Desa menyusun dan mengirimkan kepada Kepala Desa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa);
- c. Kepala desa kemudian menyampaikannya kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk diperdebatkan dan mufakat. Kepala Desa dan BPD harus bersama-sama menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati. dinilai;
- e. Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Bupati/Walikota memutuskan temuan kajian Rancangan APB Desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, proses penganggaran ini dapat diinput di siskeudes apabila Perdes tentang APBDes telah ditetapkan. Pada tahap ini, operator akan melakukan input data program kerja yang telah disepakati dan direncanakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan.



Gambar 3. Parameter Penganggaran


3. Tahap Penatausahaan

Bendahara Desa adalah orang yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa. Semua transaksi berjalan harus didokumentasikan oleh bendahara desa sebagai penerimaan dan pengeluaran. Transaksi keuangan yang terjadi dicatat secara cermat dan kronologis oleh bendahara desa. Bendahara Desa

mengelola keuangan desa secara lugas terutama dengan pembukuan yang tidak menggunakan jurnal akuntansi.

Bendahara Desa menggunakan Buku Kas pembantu Pajak untuk mencatat uang yang diterima dari pemungutan pajak maupun pengeluaran yang dilakukan dengan menyetorkan pajak ke kas negara. Terdapat buku pembantu khusus pendapatan dan keuangan berupa Buku Rincian Penghasilan dan Buku Rincian Keuangan.


Berdasarkan hasil wawancara, tahap penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Rejosari sudah cukup baik dan efisien. Proses input yang dilakukan harus dilakukan secara saksama dan teliti untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan data tidak valid. Selain itu, apabila terdapat kesalahan dalam penginputan dapat menyebabkan prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Walaupun dalam penerapannya sudah cukup baik, terkadang seringkali masih terdapat beberapa kendala yang terjadi.



4. Tahap Pelaporan atau Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan akan dihasilkan laporan keuangan desa yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pengelolaan keuangan sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi. Setiap rangkaian tahapan yang ada dalam siskeudes harus dilaksanakan secara runtut. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses ini nantinya merupakan output yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBDesa pada

periode tahun berjalan. Berdasarkan dengan hasil wawancara, penggunaan siskeudes ini sangat membantu pemerintah desa Rejosari untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Dengan demikian, penerapan aplikasi siskeudes yang cukup baik di desa Rejosari juga memberikan dampak yang baik bagi pemerintah desa.



Gambar 5. Parameter Pelaporan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.502.758.827,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.586.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.561.244.827,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	501.718.233,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	844.268.396,40	
5.3.	Belanja Modal	363.420.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.602.606.630,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.361.803,00)	
6.	PEMBAYARAN		
6.1.	Penerimaan Pembayaran	112.111.803,00	
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	112.111.803,00	
6.2.	Penulsaan Pembayaran	79.750.000,00	

Gambar 6. Laporan Keuangan Desa

C. Hambatan / Kendala Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Rejosari

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan pemerintah saat ini sudah banyak diimplementasikan termasuk salah satunya pada pemerintah desa. Salah satu alternatif sistem komputerisasi yang membantu dalam pengelolaan keuangan desa adalah aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini membantu Pemerintah Desa Rejosari dalam mengelola dana desa, sehingga dengan bantuan aplikasi ini pengelolaan keuangan akan tersistem baik, efektif, dan efisien. Namun, tidak menutup kemungkinan pada tahap pengelolaan keuangan desa masih menggunakan sistem manual atau offline. Aplikasi Siskeudes telah digunakan pada hampir seluruh desa di kabupaten Magelang. Pemerintah Desa Rejosari sudah menggunakan aplikasi dengan cukup baik dan cukup efektif dalam mengelola keuangan desa yang dilakukan secara online.

Program ini berhasil dimanfaatkan Pemerintah Desa Rejosari untuk membantu mengelola keuangan desa secara efisien. Pegawai keuangan di Desa Rejosari juga sudah mahir dalam mengontrol setiap tahapan input data saat menggunakan program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Namun adanya kesalahan sistem pada saat entry yang cukup mengganggu proses input data merupakan salah satu dari beberapa tantangan atau kendala yang muncul selama proses input data ke dalam program Siskeudes. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya gangguan serta menyelesaikan kesalahan entri data adalah dengan cara bertanya dan berkonsultasi dengan pendamping desa yang bersangkutan.

Indikator lain yang menjadi kendala penggunaan aplikasi ini adalah komponen administrasi aplikasi ini yang cukup kompleks karena menuntut ketelitian saat mengubah data di buku tabungan atau buku rekening bank, selain adanya masalah kesalahan sistem. Langkah-langkah prosedur selanjutnya akan terpengaruh jika ada kesalahan input di tingkat administrasi.

Oleh karena itu, perlu waktu yang cukup lama terutama di tingkat administrasi, karena masukan dari satu langkah ke langkah lainnya saling mempengaruhi. Untuk mengurangi kesalahan input, diperlukan sumber daya manusia yang lebih terampil di masing-masing profesi. Dalam hal ini, operator desa yang dipilih untuk menangani aplikasi siskeudes harus lebih berkualitas, terampil, dan berpengetahuan luas di bidang keahliannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Karena dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban, maka pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di Desa Rejosari dapat dikatakan sangat berhasil dan berjalan dengan baik.
2. Pemerintah Desa Rejosari diuntungkan dengan penggunaan aplikasi ini karena mempermudah pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi dan memungkinkan pelaporan tepat waktu, kerja lebih produktif, serta terwujudnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana.
3. Adanya sistem yang error input sehingga memperlambat proses merupakan salah satu tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Selain itu, dari berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa, tahapan administrasi merupakan tahapan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk input data. Padahal langkah-langkah tersebut memerlukan ketelitian yang lebih tinggi agar tidak terjadi kesalahan input data.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Bashofi, M., Retno, S., & Indarja, I. (2020). *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Sotk) Di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.(070 HTN 2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.

Raharjo, E. (2018). *Optimalisasi Penyusunan Dan Penggunaan Apbdes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Magelang* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman>, 20(20), 1-21.

Faizah, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763-776.